

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2525/Pdt.G/2025/PA.JT tanggal 2 Oktober 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabilul Akhir 1447 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 16 Maret 2009 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang, tanggal 22 Februari 2017, berada dalam kuasa pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
 3. Menghukum Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk memberikan nafkah 2(dua) orang anak yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), lahir di Jakarta, tanggal 16 Maret 2009 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang, tanggal 22 Februari 2017), kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa serta mampu memenuhi kehidupannya sendiri dengan kenaikan 5% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).